



KEPALA DESA IBRU
KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DESA IBRU
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA IBRU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
- d. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, serta Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat Desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi Pembangunan Indonesia.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668);
3. Undang – Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Azasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33886;
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konfesi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segala penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Sale Of Children, child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak dan Prostitusi Anak dan Photographi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 16. Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan;
 17. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
 18. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 20. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi hak – hak anak) (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1990 Nomor 57);
 21. Keputusan Presiden nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1990 Nomor 57);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang – Undang hokum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang – Undang hokum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5145);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

- Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5864);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
 27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis kabupaten/Kota layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
 28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
 29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Kebijakan pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59)
 30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
 31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); ;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi 16 tahun 2019 tentang musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 7);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 2);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita daerah

- Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 4);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 tahun 2017 tentang Kabupaten Penyelenggaraan Perlindungan Anak Desa (Berita daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 4);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 22) ;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 63 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 63);
 48. Peraturan Bupati Muaro Jambi 02 Tahun 2011 tentang pemebntukan Desa Mendalo Indah, Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 2);
 49. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBRU DAN
KEPALA DESA IBRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai undur penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ibru.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.
13. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan

- permasalahan yang dihadapi.
16. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
 17. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
 18. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
 19. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah desa lembaga kemasyarakatan yang melakukan pendampingan.
 20. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, dll.
 21. Rencana Aksi Desa adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Desa terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 22. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
 23. reunifikasi; adalah proses pengembalian klient kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya assesmen.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Ramah perempuan dan Peduli anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan Desa Ramah perempuan dan Peduli anak , adalah untuk:
 - a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak
 - e. Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap Permasalahan rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
 - f. Mencegah perkawinan di usia dini.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Ramah perempuan dan Peduli anak sebagaimana dimaksud, meliputi aspek:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reunifikasi; dan
 - d. pemberdayaan.

BAB III STRATEGI MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 4

1. Kaderisasi, pengorganisasi dan pengembangan kapasitas perempuan dan anak di Desa.
2. Penguatan tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis sebagai ruang pengintegrasian prespektif gender hak anak, dilakukan melalui :
 - a. Musyawarah Desa
 - b. Penegakan kewenangan Desa
 - c. Produk hukum dan kebijakan Desa yang responsif gender dan peduli anak

- d. Penguatan perwakilan perempuan Desa.
3. Penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak anak.
 - a. Tata kelola Pembangunan Desa yang inklusif, transparan, dan partisipasi
 - b. Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data dan informasi
 - c. Penyediaan Database Desa.

Pasal 5

Indikator keberhasilan Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak antar lain.

1. Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa
2. Tersedianya data Desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak
3. Tersedianya Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
4. Tersedianya pembiayaan dari keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa.
5. Tersedianya ruang pengaduan dan Rumah Aman
6. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan Desa, badan permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.
7. Persentase perempuan wirausaha didesa, utamanya perempuan Kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan.
8. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik yang berbasis hak anak.
9. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindakan pidana perdagangan orang.
10. Tidak ada pekerja anak.
11. Tidak ada yang menikah dibawah usia 19 tahun. (tidak ada perkawinan anak).

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 6

1. Non Diskriminasi.
2. Demokrasi.
3. Gotong royong.
4. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan Masyarakat.
6. Apresiasi dan penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak
7. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak
8. Perlakuan khusus sementara (afirmatif).

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Desa Ramah perempuan dan peduli anak merupakan tanggung jawab bersama dapat diwujudkan dengan :

- a. Desa melakukan Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang bersinambungan dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan;
- b. Desa menciptakan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak serta mendorong peran dan tanggung jawab kedua orang tua dan keluarga dalam pengasuhan yang berkualitas;
- c. Desa melakukan Langkah-langkah khusus untuk Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Desa memberikan solusi bagi pekerja anak, dalam rangka mengurangi pekerja anak.
- e. Desa Menyediakan Ruang Pengaduan dan Rumah Aman, dan
- f. Desa melakukan upaya khusus untuk penghentian perkawinan anak (Pernikahan diusia Dini);

BAB VI

PIHAK PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Adapun pihak – pihak yang terlibat adalah :

- (1) Pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintahan Pusat.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (4) Lembaga Adat
- (5) Forum Anak.
- (6) Relawan Sapa.
- (7) Gugus tugas perlindungan perempuan dan anak
- (8) Tenaga pendidik dan kesehatan.
- (9) Tokoh masyarakat
- (10) Bhabinbamtibmas , babinsa dan Linmas Desa.
- (11) Pelaku Usaha
- (12) Lembaga Swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat
- (13) Media massa
- (14) Pendamping Desa
- (15) Kader PKK, PLKB, dan Pekerja Sosial
- (16) Masyarakat Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Desa Ramah perempuan dan peduli anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
pedoman dan standar penyelenggaraan Pelayanan;
 - a. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - b. penyediaan fasilitas;
 - c. Monitoring; dan
 - d. evaluasi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa Ramah perempuan dan peduli Anak sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII PEMANTAU DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 11

Pemantauan penyelenggaraan Desa ramah perempuan dan peduli anak dengan :

- (1) Pemantauan berbasis komunitas yang responsif gender, dilakukan bersama antara penerima manfaat, utamanya perempuan dan anak, pemerintah, perwakilan organisasi masyarakat sipil, media, dan tokoh masyarakat. Menggunakan indikator keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (2) Pemantauan dilakukan secara Menyeluruh (holistik), berkala setiap 3 bulan sekali, dan evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali.

Evaluasi penyelenggaraan Desa ramah perempuan dan peduli anak dengan :

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Kementerian PPPA Bersama Kementerian Desa – PDTT.
2. Evaluasi penerapan pendekatan Pemberdayaan masyarakat Desa dalam kegiatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 12

Dana untuk penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksana dari Peraturan Desa ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Talang Kerinci.

Ditetapkan di Ibru
Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA IBRU

ARMAN

Diundangkan di Ibru
Pada tanggal 30 Desember 2022
Sekretaris Desa Ibru

SUNARKO

Lembaran Desa Ibru Tahun 2022 Nomor 09

